



P U T U S A N

Nomor1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **ERY KHAMIDAH**
Tempat Lahir : Kudus
Umur /tanggal lahir : 25 Tahun/ 22 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Dukuh RT. 03/02 Kel. Sudimara
Selatan, Kec. Ciledug Kota Tangerang
Selatan, Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik tanggal : 05 Juli 2015,Nomor: Sp.Han/42-INTD/VII/2015/BNN;
Sejak tanggal : **05 Juli 2015** sampai dengan tanggal : **24 Juli 2015**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 13 Juli 2015,Nomor : 430/E.4/EUH.1/VII/2015;
Sejak tanggal :**25 Juli 2015**sampai dengan tanggal : **02 September 2015**;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 31 Agustus 2015,Nomor : 282/Pen.Pid/2015/Jkt.Sel.;
Sejak tanggal :**03 September 2015**sampai dengan tanggal : **02 Oktober 2015**;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 29 September 2015,Nomor : 282/Pen.Pid/2015/Jkt.Sel.;
Sejak tanggal :**03 Oktober 2015**sampai dengan tanggal : **01 Nopember 2015**;
5. Penuntut Umum tanggal : 29 Oktober 2015,Nomor: B-756/0.1.14.3/Euh.2/10/2015;

Hal. 1 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal : **29 Oktober 2015** sampai dengan tanggal : **17 November 2015**;

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Nopember 2015, Nomor : 1519/Pen.Per.Tah/2015/ PN.Jkt.Sel.,

Sejak tanggal : **10 Nopember 2015** sampai dengan tanggal : **9 Desember 2015**

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 September 2015, Nomor : 1519/Pen.Per.Tah/2015/ PN.Jkt.Sel.,

Sejak tanggal : **10 Desember 2015** sampai dengan tanggal : **7 Februari 2016**;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Februari 2016, Nomor : 211/PEN.PID/2016/PT.DKI.

Sejak tanggal : **8 Februari 2016** sampai dengan tanggal : **8 Maret 2016**;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOSE DESMAN, S.H. Dkk. Penasehat Hukum LKBH UPN "Veteran" Jakarta yang bertempat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkedudukan di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Desember 2015 Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.;-----

Pengadilan Negeri tersebut. -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Sel. tanggal 10 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Sel. tanggal 13 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK - PDM-500/JKTSL/Euh.2/07/2015, tanggal 12 Oktober 2015 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



1. Menyatakan terdakwa ERY KHAMIDAH telah terbukti melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ERY KHAMIDAH dengan pidana penjara selama **17 (Tujuh Belas Tahun Penjara)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto seluruhnya 3975 gram. Sisa setelah pemusnahan dan sisa hasil lab berat netto 4,8442 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone MITO warna Hitam.
 - 5 (lima) unit mesin motor merek Sanili.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama ERY KHAMIDAH. *Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipakai dalam perkara terdakwa HENRY IZUCHUKWU ODOH.*
4. Menghukum Terdakwa ERY KHAMIDAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

- Memutuskan putusan menghukum Terdakwa ERY KHAMIDAH dengan hukuman yang ringan-ringannya.
- Atau setidaknya memutuskan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dari Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA :



----- Bahwa ia terdakwa **ERY KHAMIDAH** bersama dengan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Dalam Cafe ndia alamat Jl. Jaksa Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 bertempat di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan terdakwa ERY KHAMIDAH ditangkap oleh pihak berwajib karena telah kedapatan memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah pket yang didalamnya terdapat sabu dengan berat netto seluruhnya 4,9215 gram yang disimpan di dalam kamar teras kosan terdakwa yang dibungkus dengan kardus atas suruhan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah);
- Bahwa sebelum penangkapan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 terdakwa diberi uang oleh saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) sebanyak Rp. 2.000.000,- untuk ongkos mengambil narkotika di daerah Cengkareng Jakarta Barat dan terdakwa disuruh oleh saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku bernama Yuliana (Dpo) dengan maksud agar sabu-sabu tersebut dapat keluar dari cargo dan untuk alamat lengkapnya cargo tersebut terdakwa diberitahu oleh orang yang bernama Kalista (Dpo) melalui SMS yang diterima oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 2.000.000,- dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) maka pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa berangkat dari

Hal. 4 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk mengambil sabu-sabu menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dan setelah terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah paket plastik narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,9215 gram maka pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib. Terdakwa kembali lagi ke Jakarta Selatan menuju kosan di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan ketika terdakwa sampai di kosan maka terdakwa ditangkap oleh petugas BNN RI berikut barang bukti berupa 5 (lima) buah paket plastik narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,9215 gram dan ketika ditanya oleh pihak yang berwajib terdakwa mengatakan bahwa paketan 5 (lima) buah paket plastik narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,9215 gram adalah milik saksi HENRY IZUCHUKWU ODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) yang akhirnya saksi HENRY IZUCHUKWU ODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi HENRY IZUCHUKWU ODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) oleh Kepala BNN RI Deputi Pemberantasan Direktur Interdiksi Ub. Plt. Kasubdit DLB telah dimintakan pemeriksaan secara laboratorium ke Kepala Balai Lab. Uji Narkoba dan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dari Pihak UPT Lab. Balai Narkoba BNN yang dilakukan oleh : Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heriyani, S.si, A.pt. Nomor : 136G/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari ERY KHAMIDAH berupa berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Sabu mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Hal. 5 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ERY KHAMIDAH** bersama dengan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Dalam Cafe ndia alamat Jl. Jaksa Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 bertempat di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan terdakwa ERY KHAMIDAH ditangkap oleh pihak berwajib karena telah kedapatan memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) buah pkt yang didalamnya terdapat sabu dengan berat netto seluruhnya 4,9215 gram yang disimpan di dalam kamar teras kosan terdakwa yang dibungkus dengan kardus atas suruhan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah);
- Bahwa sebelum penangkapan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 terdakwa diberi uang oleh saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) sebanyak Rp. 2.000.000,- untuk ongkos mengambil narkotika di daerah Cengkareng Jakarta Barat dan terdakwa disuruh oleh saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mengaku bernama Yuliana (Dpo) dengan maksud agar sabu-sabu tersebut dapat keluar dari cargo dan untuk alamat lengkapnya cargo tersebut terdakwa diberitahu oleh orang yang bernama Kalista (Dpo) melalui SMS yang diterima oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 09.00 wib;



- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 2.000.000,- dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) maka pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa berangkat dari Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk mengambil sabu-sabu menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dan setelah terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah paket plastik narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,9215 gram maka pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 16.00 wib. Terdakwa kembali lagi ke Jakarta Selatan menuju kosan di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan ketika terdakwa sampai di kosan maka terdakwa ditangkap oleh petugas BNN RI berikut barang bukti berupa 5 (lima) buah paket plastik narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,9215 gram dan ketika ditanya oleh pihak yang berwajib terdakwa mengatakan bahwa paketan 5 (lima) buah paket plastik narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,9215 gram adalah milik saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) yang akhirnya saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH (Berkas dan Penuntutan Terpisah) oleh Kepala BNN RI Deputy Pemberantasan Direktorat Interdiksi Ub. Plt. Kasubdit DLB telah dimintakan pemeriksaan secara laboratorium ke Kepala Balai Lab. Uji Narkoba dan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dari Pihak UPT Lab. Balai Narkoba BNN yang dilakukan oleh : Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heriyani, S.si, A.pt. Nomor : 136G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari ERY KHAMIDAH berupa berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Sabu mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Hal. 7 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI MUHAMAD BENDI, S.H.,dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan di Persidangan sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) Republik Indonesia dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Selanjutnya saksi Muhamad Bendi dan saksi Anton Siagian (keduanya merupakan anggota BNN RI) melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati Terdakwa ERY KHAMIDAH, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga –rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.975 gram atau kurang lebih 4 Kilogram;
- Bahwa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu disimpan didalam kardus yang

Hal. 8 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



terletak diteras kosan Terdakwa dan Terdakwa ketika ditangkap belum masuk ke kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dikosan Terdakwa di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terima dari Luar Negeri dikirim melalui ekspedisi dan merupakan milik pacarnya yaitu saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat atas perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 untuk mengambil narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Kalista (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat setelah di perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dan sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan oleh saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH bahwa 5 (lima) buah mesin motor berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Anton Siagian, S.H. mendapat petunjuk dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH di Tanjung Duren Selatan Raya Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH telah mengakui sebelumnya telah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH memerintahkan agar Terdakwa mengaku bernama YULIANA (Dpo)

Hal. 9 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



dengan maksud agar shabu-shabu tersebut bisa keluar dari cargo / ekspedisi;

- Bahwa saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH ditangkap menggunakan bahasa Inggris umum, dan pada saat menangkap saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH ditanyakan kelengkapan dokumen seperti paspor negara Nigeria;
- Bahwa saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH bisa menggunakan Bahasa Indonesia dan sudah lama tinggal di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, HP Nokia 105 warna hitam dan HP MITO warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Badan Narkotika Nasional RI untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

2. SAKSI ANTON SIAGIAN, S.H. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan di Persidangan sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) Republik Indonesia dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita



Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Selanjutnya saksi Muhamad Bendi dan saksi Anton Siagian (keduanya merupakan anggota BNN RI) melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati Terdakwa ERY KHAMIDAH, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga –rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.975 gram atau kurang lebih 4 Kilogram;
- Bahwa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu disimpan didalam kardus yang terletak diteras kosan Terdakwa dan Terdakwa ketika ditangkap belum masuk ke kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dikosan Terdakwa di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terima dari Luar Negeri dikirim melalui ekspedisi dan merupakan milik pacarnya yaitu saksi HENRY IZUCHUKWU ODOH;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat atas perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU ODOH pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 untuk mengambil narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Kalista (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 11 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat setelah di perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dan sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan oleh saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH bahwa 5 (lima) buah mesin motor berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Muhamad Bendi, S.H. mendapat petunjuk dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH di Tanjung Duren Selatan Raya Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH telah mengakui sebelumnya telah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH memerintahkan agar Terdakwa mengaku bernama YULIANA (Dpo) dengan maksud agar shabu-shabu tersebut bisa keluar dari cargo / ekspedisi;
- Bahwa saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH ditangkap menggunakan bahasa Inggris umum, dan pada saat menangkap saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH ditanyakan kelengkapan dokumen seperti pasport negara Nigeria;
- Bahwa saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH bisa menggunakan Bahasa Indonesia dan sudah lama tinggal di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, HP Nokia 105 warna hitam dan HP MITO warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Badan Narkotika Nasional RI untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar ;-----

3. SAKSI ZAKARIA, Saksi tidak hadir di persidangan selanjutnya atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa, keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Selanjutnya saksi Muhamad Bendi dan saksi Anton Siagian (keduanya merupakan anggota BNN RI) melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati Terdakwa ERY KHAMIDAH, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.975 gram dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Badan Narkotika Nasional RI untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut setelah mendapat perintah dari saksi Henry Izuchukwu Oodoh (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 untuk mengambil narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa menemui Kalista (Dpo) di daerah Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;



- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

4. SAKSI HENRY IZUCHUKWU OODOH,dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Saksi dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan di Persidangan sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) Republik Indonesia dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa benar saksi Muhamad Bendi dan saksi Anton Siagian (keduanya merupakan anggota BNN RI) melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati Terdakwa ERY KHAMIDAH, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga –rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.975 gram atau kurang lebih 4 Kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terima dari Luar Negeri dikirim melalui ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat atas perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH pada hari Kamis



tanggal 02 Juli 2015 melakukan pertemuan dengan Terdakwa di cafe india di jalan jaksa Jakarta Pusat untuk mengambil narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Kalista (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH yaitu NWAIMO (Dpo) dan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH menerima upah untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat setelah di perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dan sebelumnya saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 5 (lima) buah mesin motor berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH telah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH memerintahkan agar Terdakwa mengaku bernama YULIANA (Dpo) dengan maksud agar shabu-shabu tersebut bisa keluar dari cargo / ekspedisi;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Bendi dan saksi Anton Siagian, S.H. mendapat petunjuk dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH di Tanjung Duren Selatan Raya Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, HP Nokia 105 warna hitam dan HP MITO warna hitam;

Hal. 15 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar ;-----

Menimbang, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi Ad Charge (Saksi yang meringankan);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) Republik Indonesia dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dan sebelumnya pernah diberi uang sebanyak 7 atau 8 kali untuk makan, pernah diberi sekali sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Muhamad Bendi dan saksi Anton Siagian (keduanya merupakan anggota BNN RI) melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati Terdakwa ERY KHAMIDAH, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga –rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.975 gram atau kurang lebih 4 Kilogram;

Hal. 16 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terima dari Luar Negeri dikirim melalui ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat atas perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 melakukan pertemuan antara saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dengan Terdakwa di cafe india di jalan jaksa Jakarta Pusat untuk mengambil narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Kalista (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH yaitu NWAIMO (Dpo) dan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH menerima upah untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat setelah di perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dan sebelumnya saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 5 (lima) buah mesin motor berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH telah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dalam hal mengambil barang tersebut dari cargo/ekspedisi Terdakwa membawa memo/kertas yang mempunyai cap Yuliana;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) buah mesin motor yang berisi narkotika tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyewa mobil;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1

Hal. 17 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



(satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dijalan ditangkap oleh saksi Muhammad Bendi dan saksi Anton Siagian, S.H. kemudian baru dibawa ke kosan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Bendi dan saksi Anton Siagian, S.H. mendapat petunjuk dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, melakukan penangkapan dan Pengegeledahan terhadap saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH di Tanjung Duren Selatan Raya Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pengegeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, HP Nokia 105 warna hitam dan HP MITO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.136 G/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Juli 2015 menyatakan bahwa : Kepala BNN RI Deputi Pemberantasan Direktur Interdiksi Ub. Plt. Kasubdit DLB telah dimintakan pemeriksaan secara labortorium ke Kepala Balai Lab. Uji Narkoba dan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dari Pihak UPT Lab. Balai Narkoba BNN yang dilakukan oleh : Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heriyani, S.si, A.pt. Nomor : 136G/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dapat disimpulkan sebagai

Hal. 18 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Barang bukti yang disita dari ERY KHAMIDAH berupa berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Sabu mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3975 gram, Sisa setelah pemusnahan dan sisa hasil lab berat netto 4,8442 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone MITO warna hitam;
- 5 (lima) unit mesin motor merek Sanili;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERY KHAMIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Muhamad Bendi dan saksi Anton Siagian (keduanya merupakan anggota BNN RI) melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati Terdakwa ERY KHAMIDAH, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga –rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.975 gram atau kurang lebih 4 Kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terima dari Luar Negeri dikirim melalui ekspedisi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat atas perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH pada hari Kamis tanggal

Hal. 19 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juli 2015 melakukan pertemuan antara saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dengan Terdakwa di cafe india di jalan jaksa Jakarta Pusat untuk mengambil narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Kalista (DPO) di daerah Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH yaitu NWAIMO (Dpo) dan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH menerima upah untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu didapat setelah di perintah dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dan sebelumnya saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 5 (lima) buah mesin motor berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH telah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dalam hal mengambil barang tersebut dari cargo/ekspedisi Terdakwa membawa memo/kertas yang mempunyai cap Yuliana;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengambil 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu di jalan ditangkap oleh saksi Muhammad Bendi dan saksi Anton Siagian, S.H. kemudian baru dibawa ke kosan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di kontrakan Terdakwa di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa benar setelah saksi Muhammad Bendi dan saksi Anton Siagian, S.H. mendapat petunjuk dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, melakukan penangkapan dan Pengegedahan terhadap saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH di Tanjung Duren Selatan Raya Grogol Jakarta Barat;

Hal. 20 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing di rongga – rongga mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, HP Nokia 105 warna hitam dan HP MITO warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.136 G/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Juli 2015 menyatakan bahwa : Kepala BNN RI Deputi Pemberantasan Direktur Interdiksi Ub. Plt. Kasubdit DLB telah dimintakan pemeriksaan secara laboratorium ke Kepala Balai Lab. Uji Narkoba dan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dari Pihak UPT Lab. Balai Narkoba BNN yang dilakukan oleh : Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heriyani, S.si, A.pt. Nomor : 136G/II/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut
Barang bukti yang disita dari ERY KHAMIDAH berupa berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Sabu mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama :Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009;-
- Atau Kedua :Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih cenderung dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;-

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “ *unsur Setiap Orang*” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ *duduk* “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “ *error in persona* “ dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ERY KHAMIDAH sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Hal. 22 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Ad.2. Unsurtanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dengan didukung keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat, telah terjadi terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa membenarkan : Bahwa ia terdakwa ERY KHAMIDAH kedapatan melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI dan hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Selanjutnya saksi Muhamad Bendi dan saksi Anton Siagian (keduanya merupakan anggota BNN RI) melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati saksi ERY KHAMIDAH (Berkas Terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di Jl. Ciledug RT. 18/03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan saksi ERY KHAMIDAH (Berkas Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin motor dan di dalam masing-masing mesin motor tersebut disisipkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3.975 gram. Selanjutnya

Hal. 23 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



saksi ERY KHAMIDAH (Berkas Terpisah) berikut barang bukti diamankan di Kantor BNN. Bahwa saat diinterogasi saksi ERY KHAMIDAH (Berkas Terpisah) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut setelah mendapat perintah dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 untuk mengambil narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.00 wib.saksiERY KHAMIDAH (Berkas Terpisah) menemui Kalista (Dpo) di daerah Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Berdasarkan pengembangan tersebut Selanjutnya saksi Muhamad Bendi dan saksi Anton Siagian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 23.00 wib.Di Jln. Tanjung Duren Selatan Raya RT. 11/12 No. 17 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Badan Narkotika Nasional RI untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu sdr. Nwaimo (Dpo) dan upah yang diterima terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengang rincian untuk saksi ERY KHAMIDAH (Berkas Terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, sedangkan permufakatan jahat adalah adanya kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta adanya barang bukti telah ternyata bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah kerjasama dengan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dimana pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 Terdakwa telah mengambil paket dari Kargo di Tangerang, dimana paket tersebut isinya adalah Narkotika, Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika tersebut adalah atas suruhan dari saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dengan imbalan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil Narkotika tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menemui Kalista (DPO) di Cengkareng dengan maksud agar agar Terdakwa bersama dengan Kalista (DPO) mengambil Narkotika tersebut dari kargo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 136G/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari ERY KHAMIDAH berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 3.975 gram. Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Sabu mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HENRY IZUCHUKWU OODOH dan Kalista (DPO) telah melakukan kerjasama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa**

Hal. 25 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



hak dengan permufakatan jahat menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”.-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai denganketentuanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti bilamana Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan dan penangkapan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti di persidangan berupa : -----

- 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3975 gram, Sisa setelah pemusnahan dan sisa hasil lab berat netto 4,8442 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone MITO warna hitam;
 - 5 (lima) unit mesin motor merek Sanili;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERY KHAMIDAH;
- akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;---

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;-

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan terdakwa **ERY KHAMIDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana“ **tanpa hak dengan permufakatan jahat menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3975 gram, Sisa setelah pemusnahan dan sisa hasil lab berat netto 4,8442 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna hitam;

Hal. 27 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone MITO warna hitam;
- 5 (lima) unit mesin motor merek Sanili;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ERY KHAMIDAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, **tanggal 2 Februari 2016**, oleh Kami **IMAN GULTOM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUYADI, S.H. dan I KETUT TIRTA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARNI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **NASRUDDIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUYADI, S.H.

IMAN GULTOM, S.H.

I KETUT TIRTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARNI, S.H.

Hal. 28 dari 28 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.